



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi sebagai bentuk pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
b. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah dan investasi pemerintah daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai investasi pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yng dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sidoarjo dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas dan fungsi utama dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
8. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.
9. Surat Berharga adalah saham dan/ atau surat utang.

10. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/ atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah/ pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
11. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
12. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/ atau biaya lainnya.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
15. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
16. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
17. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
18. Pihak Ketiga adalah Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
19. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II BENTUK INVESTASI

Pasal 2

Investasi Pemerintah Daerah dapat dilakukan untuk waktu jangka pendek atau jangka panjang.

Pasal 3

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 4

- (1) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat

berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

- (3) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/ atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (5) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jenis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dikategorikan sebagai:
 - a. Investasi Surat Berharga; dan/ atau
 - b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
 - b. investasi dengan cara pembelian surat utang.
- (3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi langsung jangka panjang yang bersifat non permanen dengan cara pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur; dan/ atau
 - b. investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dengan cara penyertaan modal kepada BUMD, dan perseroan terbatas lainnya.

BAB III BIDANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Bidang investasi pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi:
 - a. pengembangan jasa pelayanan umum;
 - b. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat;
 - c. pengembangan bidang usaha BUMD; dan/ atau
 - d. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi pemerintah.
- (2) Bidang investasi pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat.

- (2) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
- layanan transportasi;
 - layanan jalan tol;
 - layanan pengairan;
 - layanan telekomunikasi;
 - layanan energi;
 - layanan air bersih;
 - layanan limbah; dan
 - layanan minyak dan gas bumi.

Pasal 8

- (1) Investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat.
- (2) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- investasi pada lembaga pembiayaan bank;
 - investasi pada lembaga pembiayaan non bank; dan
 - investasi pada koperasi.

Pasal 9

Investasi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

Pasal 10

Investasi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk pembelian surat berharga yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

Investasi dalam bentuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada pihak ketiga/ Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/ atau pengambilalihan perseroan terbatas dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktifitas pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan dalam rangka:
- pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik provinsi/ daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/ provinsi/ daerah atau swasta; dan/atau
 - menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat berupa uang dan/ atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.
- (4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan.

BAB V

BENTUK DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 13

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pendirian, pengembangan, dan peringkatan kinerja badan usaha milik negara/provinsi/daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/ provinsi/ daerah atau swasta;
- b. pembentukan badan hukum/ badan usaha bersama dengan pihak ketiga;
- c. pembelian saham pihak ketiga;
- d. pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil dan/ atau kontrak bagi tempat usaha dengan pihak ketiga; dan/atau
- e. pemberian/ penambahan/ penempatan modal daerah pada pihak ketiga.

Bagian Kesatu Penyertaan Modal Berupa Uang

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka jumlah uang yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal pada pihak ketiga, harus dianggarkan/dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal penganggaran/pencantuman jumlah uang dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan secara tegas kepada pihak ketiga yang akan diberikan penyertaan modal daerah.

Paragraf 1 Pendirian Perseroan

Pasal 15

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian badan hukum/ badan usaha atau pendirian badan hukum/ badan usaha/ perseroan bersama, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Setiap pemenuhan modal dasar atas pendirian badan hukum/ badan usaha atau pendirian badan hukum/ badan usaha/ perseroan bersama, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal penambahan modal dasar badan hukum/ badan usaha atau badan hukum/ badan usaha/ perseroan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (4) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian badan hukum/ badan usaha/ perseroan bersama, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus diadakan kesepakatan bersama/ perjanjian antara Bupati dengan pihak ketiga sebagai pendiri badan hukum/ badan usaha/ perseroan bersama, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/ atau Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Materi Nota Kesepakatan Bersama dan/ atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - c. bidang usaha Perseroan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;

- e. jenis, nilai modal, dan pembagian/perbandingan modal para pihak;
 - f. sanksi; dan
 - g. lain-lain yang diperlukan.
- (6) Pendirian badan hukum/ badan usaha/ perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Akta Notaris.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan/ pendirian badan usaha/ badan hukum/ perseroan bersama, Bupati menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, bersama dengan pihak ketiga membentuk/mendirikan badan usaha/badan hukum/ perseroan bersama.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyertaan modal daerah dalam badan usaha/ badan hukum/ perseroan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Paragraf 2 Pembelian Saham

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan secara mendalam dari berbagai aspek oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati terhadap proposal yang disampaikan oleh pihak ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang pembelian saham dimaksud benar-benar dapat:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
 - d. meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penentuan disetujui atau ditolaknya rencana pembelian saham.

Pasal 18

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham pada pihak ketiga.
- (2) Persetujuan Bupati terhadap pembelian saham pada pihak ketiga, didasarkan pada alokasi anggaran penyertaan modal yang tertuang dalam APBD.
- (3) Pembelian saham pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Berupa Barang

Pasal 19

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), maka barang milik daerah yang akan dijadikan penyertaan modal daerah tersebut, terlebih dahulu harus dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Tata cara penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan untuk penyertaan modal daerah diatur sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengajukan usul penghapusan barang milik daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan untuk penyertaan modal daerah kepada Bupati disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data;

- b. Bupati membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola barang;
 - c. dalam hal Bupati menyetujui rencana penghapusan barang milik daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan untuk penyertaan modal daerah tersebut, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus dari daftar inventaris barang milik daerah dan dijadikan dasar dalam rangka memindah tanggangan barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal daerah;
 - d. setelah permohonan persetujuan penghapusan barang mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- (3) Tata cara penghapusan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan untuk penyertaan modal daerah diatur sebagai berikut:
- a. Pengguna barang mengajukan usul penghapusan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan untuk penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui pengelola barang disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah/ Instansi pengguna barang;
 - b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelola barang melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. dalam hal memenuhi syarat, pengelola barang mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya;
 - d. berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengelola barang menyampaikan/ meneruskan usulan tersebut kepada Bupati; dan
 - e. dalam hal Bupati menyetujui usulan tersebut, selanjutnya pengelola barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan oleh Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD.

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik Negara/Provinsi/Daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/ provinsi/ daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/ provinsi/ daerah atau swasta dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara/ provinsi/ daerah atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/ provinsi/ daerah atau swasta baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 21

- (1) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dapat berupa:
- a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; dan/atau
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 22

- (1) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/ pertimbangan, dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat penyertaan modal daerah;
 - c. dalam hal usulan penyertaan modal memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/ atau menyetujui tanah dan/ atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal daerah;
 - d. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - e. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah terkait;
 - f. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Ketua DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - g. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/ provinsi/ daerah atau swasta atau badan hukum lainnya milik negara/ provinsi/ daerah atau swasta yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/ pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian ti m intern Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah/ instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat penyertaan modal daerah;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah terkait;
 - e. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Ketua DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara/ daerah atau swasta atau badan hukum lainnya milik negara/ provinsi/ daerah atau swasta yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 23

Proses persetujuan penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyertaan modal daerah berupa :
 1. tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; dan/ atau
 2. selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- b. penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
 1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 4. diperuntukkan bagi kepentingan umum;

5. dikuasai negara/ Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 24

Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 25

Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 26

- (1) Sebelum dilaksanakan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, pengguna anggaran/ barang, pengelola barang, dan Bupati terlebih dahulu harus melakukan kajian mengenai :
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
 - c. aspek hukum terhadap status tanah dan/ atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal;
 - d. penilaian tanah dan/ atau bangunan; dan
 - e. dampak dan efektivitas penyertaan modal daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha

Pasal 27

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Bersyarat antara Bupati dan pihak ketiga.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

Akuntansi pengelolaan penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, harus disampaikan oleh pihak ketiga kepada Bupati secara periodik.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola pihak ketiga selain dana penyertaan modal daerah.
- (3) Ketentuan tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 30

Dinas mempunyai wewenang, tugas dan fungsi dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah menurut lingkup pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan investasi;
 - c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi;
 - d. pengawasan; dan
 - e. divestasi.
- (2) Kewenangan pelaksanaan lingkup pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 meliputi ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (2) Pelaksanaan kewenangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila dianggap perlu, Bupati dapat membentuk Tim Pembina sebagai pelaksana teknis pembinaan terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf d, sehubungan dengan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah oleh Dinas.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila dianggap perlu, Bupati dapat membentuk Tim Pengawas sebagai pelaksana teknis pengawasan terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian dan/ atau penanaman modal pada perseroan/ badan usaha, Bupati dapat menunjuk pejabat untuk duduk sebagai Komisaris pada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Pengawas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Bagian laba atau hasil usaha dari investasi Pemerintah Daerah menjadi penerimaan daerah dan masuk pada kas daerah serta dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan/ laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Investasi Pemerintah Daerah yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal, 9 September 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO


VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 telah mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. Amanat Undang-Undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah pada tanggal 4 Februari 2008. Menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selain itu dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai investasi pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, investasi oleh pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Jenis-jenis investasi yang dapat dilakukan adalah dalam bentuk investasi surat berharga maupun investasi langsung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

- Yang dimaksud kontrak manajemen misalnya daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan bahwa pihak ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal ini akan dituangkan dalam naskah perjanjian.
- Yang dimaksud kontrak produksi misalnya daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk usaha komersial, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
 - b. Pihak ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian;
 - c. Keuntungan atau kerugian dalam berusaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
- Yang dimaksud kontrak bagi keuntungan misalnya daerah mempunyai modal dalam bentuk barang atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak ketiga harus menyediakan modal inventaris dan/atau modal kerja;
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab pihak ketiga;
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan pihak ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Yang dimaksud kontrak bagi hasil usaha misalnya pihak ketiga menginvestasikan terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi, sedang pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud kontrak bagi tempat usaha misalnya daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan kepada pihak ketiga dengan persyaratan saling menguntungkan antara lain :
 - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab pihak ketiga;
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak ketiga sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Terhadap bangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL);
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris daerah;
 - e. Pihak ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan;
 - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik daerah setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) yang bersangkutan.

Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Cukup jelas
Pasal 39 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 27